

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF PIDANA ISLAM**

**(STUDI KASUS POLRES KOTA PALOPO)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh :**

**SALSABILA PUTRI UTAMI**

18 0302 0071

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF PIDANA ISLAM**

**(STUDI KASUS POLRES KOTA PALOPO)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh :**

**SALSABILA PUTRI UTAMI**

18 0302 0071

**Pembimbing:**

- 1. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Putri Utami  
Nim : 18 0302 0071  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyetakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Salsabila Putri Utami  
NIM 18 0302 0071

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Trafficking* Dalam Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo) yang ditulis oleh Salsabila Putri Utami Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0071, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasayahkan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, bertepatan dengan 15 Muharram 1445 Hijriyah yang telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 2 Agustus 2023

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Ketua Sidang

2. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M. Ag

Sekretaris Sidang

3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI

Penguji I

4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Penguji II

5. H. Hamsah Hasan, Lc., M, Ag

Pembimbing I


6. Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.

Pembimbing II

### Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

NIP 19740630 200501 1 004



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NIP 19880106 201903 2 007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَالِيهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat, berkat dan hidayahnya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah saw, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama islam sehingga membawa peradaban seperti saat sekarang ini. Sehingga dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Trafficking* dalam Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)" setelah melalui proses yang panjang.

Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar strata satu (S1), untuk gelar sarjana hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak. Walau skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan mempersembahkan yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya yaitu bapak ibu saya tercinta terkhusus kepada alm. Bapak saya Anshar, yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang selalu memberi atas segala dukungan dan mendoakan penulis. Semoga Allah

SWT menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi salah satu kebanggaan bagi mereka aamiin ya rabb. Penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada:

1. Dr. Abbas Langaji M.Ag sebagai Rektor IAIN PALOPO, serta wakil Rektor I dibidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor II dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Rektor III dibidang kemahasiswaan dan kerjasama Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah, serta Wakil Dekan I Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag. dibidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah, Wakil Dekan II Dr. Ilham S.Ag, MA. dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan Fakultas Syari'ah dan Wakil Dekan III Muh Darwis, S.Ag, M. Ag dibidang kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

3. Nirwana Halide, S.H., M.H sebagai ketua Prodi Hukum Tata Negara, serta staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian penelitian.

4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan dan masukan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.

5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.

6. Segenap dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.

7. Kepala Kanit PPA Satreskrim IPDA Darni Konta, S.H dan staff polres kota palopo, yang telah memberikan izin, kesempatan, bantuan, dan kerjasama sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

8. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam menuntut ilmu, dan dalam penyelesaian studi dan insya allah akan meraih kesuksesan kedepannya.

9. Kepada bestot seperjuangan Indarwati, Nurfadillah, Kasmah, Nuraeni, Irma Erviana yang terus menemani dan selalu memberikan support dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi.

10. Sahabat terkasih Nabila Fauziah S.Kom dan Nur Afifa Suciati S.H yang juga memberikan support kepada penulis.

11. Kepada teman seperjuangan Imam Tarmizi, Muh. Alfasyah, Muh. Madika Barani, Muh. Wahyudi, Zulkarnain Harun, Muh. Farhan, Rhehan Ramdoni Danduru, Alwi Sihab, Rhara Bivoac, Ahmad Zulfikar, Muh. Alidai yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada teman seperjuangan mahasiswa program studi hukum tata negara IAIN Palopo khususnya kelas B angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyelesaian skripsi.



13. Kepada teman-teman KKN desa Sidobinangun angkatan XL 2021 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

14. Terima kasih kepada segenap pihak yang telah mengambil bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka berikan kepada penulis bisa menjadi amal soleh dan mendapat pahala dan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari sepenuhnya dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT penulis berharap, semoga apa yang tertulis dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 10 Oktober 2023

Penulis



Salsabila Putri Utami



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa <sup>ˆ</sup>	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa <sup>ˆ</sup>	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Ẓ	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet ( dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Ei
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau ..../di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	a
	<i>Kasrah</i>	I	i
	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara rakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى ي	<i>Fathah dan yā</i>	Ai	a dani
ى و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a danu

Contoh:

ك ي ف : kaifa  
ه و ل : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.. َ ى ..   .. ِ ى ..	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> "	Ā	Adan garis diatas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i> "	Ī	Idan garis diatas
وِى	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	Udan garis diatas

Contoh:

اِي ت : māta  
 رِي : ramā  
 لِي م : qīla  
 وَيُّ وُت : yamūtu

### 4. Ta"marbutah

Transliterasi untuk *tā"marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā"marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā"marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā"marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā"marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْذَاتُ أَيْمَانَ أَفْطَالٍ : *raudah al-atf ā"l*

وَدَاعَتِي أَفْنٌ هَضْبٌ : *al-maḍīnah al-fa ā"ḍilah*

نُحَا  
نُحَا ح ك هَّ : *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

نَحَا ح ك : *al-haqq*

نُحَا ح ك هَّ : *nu"ima*

أُدْعُو : *„aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( يِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

هَيْ : *„Alī* (bukan *„Aliyy* atau *„Aly*)

عَرَبِي : *„Arabī* (bukan *„Arabiyy* atau *„Araby*)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma,,rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

نَاشِئُ صُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
نَاسٌ نُنُ تَنَسَ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)  
فَنَ ا ه تَفَسَ : *al-falsafah*  
نَ ا دَ لَابُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (") hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

أَتُ يُ رُ وُ : *ta'murūna*  
نَ نَ نَا وُ عُ : *al-nau''*  
شَ يُ ءُ : *syai''un*  
أُ يُ رُ تُ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur''an (dari *al-Qur''an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Riʿāyah al-Maṣlaḥah*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله *billāh*    اللهُ *dīnullāh*    اللهُ *dānī*

Adapun tāʾ *marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal



nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-Qur-an). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍī“a linnāsi lallaẓī bi Bakkaa mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur“ān*

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī“ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid

(bukan: Zaīd, Naṣr Ḥ amīd Abu)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta" ālā*

saw. = *ṣallallāhu „alaihi wa*

*sallam as = „alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

QS .../...: 8 = QS al-Maidah/5: 8 atau QS Ād „Dzāriyāt /51: 56

HR = Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	.....
HALAMAN JUDUL.....	.....
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	.....
HALAMAN PENGESAHAN.....	.....
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....	vii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT .....	xviii
DAFTAR HADIS .....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR ISTILAH .....	xxii
ABSTRAK .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori .....	13
1. Perlindungan Hukum .....	13
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	18
3. Perdagangan Anak ( <i>Child Trafficking</i> ).....	19
4. Anak Menurut Undang-Undang .....	19
5. Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i> .....	22
6. Peraturan Tentang <i>Human Trafficking</i> .....	30
7. Hukum Pidana Islam.....	33
8. <i>Human Trafficking</i> dalam Hukum Pidana Islam .....	39
9. Perbedaan dan Sinonim Perbudakan Dengan <i>Human Trafficking</i> .....	41

C. Kerangka Pikir .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	47
1. Jenis Penelitian .....	47
2. Pendekatan Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Sumber Data .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Instrumen Penelitian .....	50
F. Teknik Analisis Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Profil Gambaran Umum POLRES Kota Palopo.....	52
1. Sejarah Singkat POLRES Palopo .....	52
2. Struktur Organisasi Polres Kota Palopo .....	53
3. Tupoksi POLRES Kota Palopo.....	54
4. Visi & Misi POLRES Kota Palopo.....	55
B. Hasil Penelitian.....	57
1. Penegakan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak di Polres Kota Palopo .....	57
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak dalam Perspektif Pidana Islam.....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan Qs Al-Isra ayat 70.....	39
Kutipan Qs Al-Hujurat Ayat 13.....	57
Kutipan Qs Al-Balad Ayat 11-13.....	67



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Memerdekakan Budak.....	4
Hadis 2 Tentang Membebaskan Budak.....	72



## DAFTAR TABEL


Tabel 1. Keterangan jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO).. 60






## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	44
Gambar 2. Polres Palopo.....	51
Gambar 3. Struktur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo ...	52
Gambar 4. Mekanisme Lidik Sidik Tindak Pidana Satreskrim Polres Kota Palopo.....	63



## DAFTAR ISTILAH



UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang Hukum Acara Pidana
UUTTPO	: Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Anak
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Anak
GTPP-TPPO	: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

## ABSTRAK

**Salsabila Putri Utami, 2023.** *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Trafficking Dalam Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)”*. Skripsi program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Hamsah Hasan dan Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Trafficking* Dalam Perspektif Pidana Islam di Polres Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum yang harus diterapkan terhadap korban perdagangan anak di Polres Kota Palopo serta perlindungan hukum yang melindungi korban perdagangan anak dalam perspektif pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi melalui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Kota Palopo dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan para ahli. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak yaitu dengan memahami pemberian dan perlindungan oleh pihak kepolisian khususnya penyidik PPA Polres kota palopo dalam menangani kasus korban perdagangan pada anak wajib untuk merahasiakan identitas korban agar korban merasa aman dan nyaman terhindar dari pembicaraan masyarakat, korban tidak dihadirkan di kantor akan tetapi pihak PPA yang mendatangi kerumah korban untuk melakukan penyidikan serta mendampingi korban untuk melakukan visum dengan tujuan mendapatkan bukti yang akurat serta pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Perlindungan hukum terhadap anak korban *trafficking* dalam hukum pidana Islam harus di optimalkan pengurangannya dengan cara memberikan pemahaman kepada semua masyarakat bahwa perbudakan dengan bentuk baru yang merampas kebebasan dan meretas harkat martabat manusia sedang berlangsung. Untuk itu sangat diperlukan kesadaran yang bisa dimulai dari keluarga dan peran organisasi yang sangat besar bagi masyarakat, tidak hanya dengan secara ekonomis tapi juga secara pengetahuan, sehingga tidak mudah untuk terperdaya oleh perbuatan yang merugikan Hak Asasi Manusia Kurangnya kesadaran manusia dan lemahnya peraturan hukum yang mengatur tentang perdagangan anak sehingga masih banyak ditemukannya kasus tindak pidana tersebut.

**Kata kunci :** Perlindungan Hukum, Perdagangan Anak, Pidana Islam

## **ABSTRACT**

**Salsabila Putri Utami, 2023.** *"Legal Protection of Children Victims of Trafficking in an Islamic Criminal Perspective (Case Study of the Palopo City Police)". Thesis for the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by H. Hamsah Hasan and Rizka Amelia Armin.*

*This thesis discusses the Legal Protection of Children Victims of Trafficking in the Perspective of Islamic Crime at the Palopo City Police. This study aims to find out the application of the law must be applied to victims of child trafficking at the Palopo City Police and the legal protection that protects victims of child trafficking from an Islamic criminal perspective. This type of research is empirical legal research with a case study. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews through the Women and Children Protection Unit (PPA) at the Palopo City Police and secondary data were obtained through literature studies in the form of the Criminal Code and experts. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that legal protection for victims of trafficking in children is by understanding the provision and protection by the police, especially PPA investigators from the Palopo City Police in handling cases of victims of trafficking in children. the victim was not presented at the office, but the PPA came to the victim's house to conduct an investigation and accompany the victim to carry out a post mortem with the aim of obtaining accurate evidence and providing social assistance to children from underprivileged families. Legal protection for child victims of trafficking in Islamic criminal law must be optimized by providing an understanding to all people that slavery in a new form that deprives freedom and harasses human dignity is taking place. For this reason, awareness is needed which can be started from the family and the very large role of the organization for society, not only economically but also in terms of knowledge, so that it is not easy to be deceived by actions that are detrimental to human rights. Lack of human awareness and weak legal regulations governing regarding child trafficking so that there are still many cases of this crime.*

**Keywords:** *Legal Protection, Child Trafficking, Islamic Crime.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kasus perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949 yaitu sejak di tandatanganinya *Convention On Trafficking In Person*. Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahtanganan, penerimaan orang dengan menggunakan cara-cara ancaman atau keuntungan lain guna mendapatkan persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali terhadap orang lain untuk kepentingan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, eksploitasi prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual seperti, kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek sejenisnya pengambilan organ-organ tubuh.<sup>1</sup>

Maraknya perdagangan orang ini diawali dengan meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi keluar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan.<sup>2</sup> Selain masalah utama kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari praktek *trafficking*.

Di Indonesia masalah perdagangan orang sangat kompleks karena terkadang hadir dalam bentuk yang tidak terlalu menonjol seperti dalam kasus tenaga kerja. Masyarakat hanya memahami perdagangan orang dalam bentuk

---

<sup>1</sup> Dadang Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Trafficking Anak Dan Perempuan*, (Polwil Banyumas: 2010), 15.

<sup>2</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.

perekrutan dan pengiriman pekerja migran apalagi yang mengalami kekerasan fisik, seksual dan perbudakan. Seperti yang terjadi pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sulawesi Selatan yang masih tergolong tinggi, bahkan kasus tersebut cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data Polda Sulawesi Selatan pada Tahun 2020 terjadi 7 kasus TPPO begitupun juga di Tahun 2021 terjadi 7 kasus, kemudian di Tahun 2022 terjadi 8 kasus.<sup>3</sup> Di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019 ada sebanyak 2.648 korban perdagangan orang yang terdiri dari 2.319 perempuan dan 329 laki-laki. Data yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) tersebut menunjukkan kasus TPPO semakin meningkat khususnya pada perempuan dan anak.<sup>4</sup>

Korban *trafficking* tidak hanya menasar pada orang dewasa, namun juga melibatkan korban anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara yang mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hak Atas Anak yang termuat dalam pasal 28B ayat (2) yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Kasus Perdagangan Orang Di Sulsel Meningkat Tiga Tahun Terakhir, <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/kasus-perdagangan-orang-di-sulsel-meningkat-tiga-tahun-terakhir> , Diakses Tanggal 07 September 2022.

<sup>4</sup> Data dan Fakta Perdagangan Orang Di Indonesia, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>, Diakses Tanggal 13 Agustus 2021.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.“

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan larangan memperdagangkan anak, sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak“.

Perdagangan anak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang seperti:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000.00, (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama juga akan dikenakan denda pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Perdagangan orang yang mayoritas korbannya adalah anak dan perempuan merupakan jenis perbudakan pada era modern sekarang ini, yang merupakan dampak krisis yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini, perdagangan manusia sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), 5.



Setiap anak terutama korban dari suatu tindak pidana memerlukan adanya suatu jaminan hukum terhadap kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>6</sup> Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>7</sup> Pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian perlindungan adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usahanya, sehingga perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas dari orang tua tetapi kewajiban dari masyarakat dan juga pemerintah.<sup>8</sup> Hal yang dilakukan oleh Nabi saw dalam membatasi praktik perbudakan pada masa awal islam yaitu: Nabi saw mengangkat derajat budak setara dengan manusia normal yang lain serta bersikap baik padanya. Nabi saw dalam hal ini membawa beberapa hadist yang menjelaskan bahwa didalam islam seorang budak itu juga seperti saudara kita yang mempunyai posisi setara dengan manusia yang lainnya. Dengan hal itu memberikan pemahaman bagaimana memperlakukan mereka dengan baik dan selayaknya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
 بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ  
 مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ  
 رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

<sup>6</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 222

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 240.

<sup>8</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), 36.

Terjemahan: “Barangsiapa yang memerdekakan budak beriman, maka Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh budak yang dia merdekakan”.<sup>9</sup>

Hadist tersebut dijelaskan bahwa keutamaan dari memerdekakan budak jika seseorang melakukannya maka akan mendapatkan pahala besar yaitu dibebaskan seluruh anggota tubuhnya dari api neraka. Berangkat dari hadis ini, dalam konteks zaman sekarang menyelamatkan dan melindungi para korban human trafficking seharusnya tidak lagi melihat gender, ras, suku, agama dan latar belakang mereka. Karena *human trafficking* merupakan musuh kemanusiaan dan melawannya adalah suatu kewajiban.

Bentuk *human trafficking* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah *sex trafficking* dan *labor trafficking*, meskipun beberapa kasus juga terjadi diluar bentuk tersebut. Rosenberg mengungkapkan bentuk *human trafficking* di Indonesia meliputi buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial, perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan, serta bentuk eksploitasi lainnya termasuk jernal (tenaga kerja anak), anak jalanan, adopsi, dan perdagangan narkoba internasional.<sup>10</sup>

Di Kota Palopo kasus perdagangan orang menjadi permasalahan yang harus ditindak tegas oleh penegak hukum. Pihak penegak hukum di Polres Kota Palopo telah menangani berbagai kasus perdagangan orang, ada beberapa kasus yang terkait dengan anak sebagai korban *trafficking* seperti penanganan yang dilakukan

---

<sup>9</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja’fi, Shahih Al-Bukhari, Kitab. Al-Itqi, Juz. 3, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 116-117.

<sup>10</sup> Rosenberg, *Perdagangan Perempuan Dan Anak di Indonesia*, ( Jakarta: ACILS, 2003). 102.

oleh Personil Satreskrim Polres Palopo yang menangkap MIP (20) pekerjaan IRT yang berlatarkan di jalan Batu Putih Kota Palopo ini dilakukan di Islamic Center, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo Sabtu Malam. Kasus *trafficking* terhadap anak dibawah umur ini yang dilakukan MIP terhadap korban inisial G (13) sebanyak 7 (tujuh) kali. Adapun lokasi atau TKPnya di beberapa Hotel yang ada di Kota Palopo. Pelaku kasus Perdagangan anak di Kota Palopo ini terjerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 Tahun penjara. Selain itu juga, pasal 88 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 10 Tahun penjara dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 Tahun penjara.<sup>11</sup>

Berdasarkan informasi tentang perdagangan orang atau *human trafficking* yang juga terjadi di Kota Palopo, maka peneliti tertarik untuk memilih Polres Kota Palopo sebagai lokasi penelitian. Serta mempertimbangkan bahwa di Polres Kota Palopo mempunyai Unit Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang dapat membantu melengkapi informasi atau data yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Perdagangan anak di Kota Palopo pelaku IRT <https://spiritkita.com/perdagangan-anak-di-kota-palopo-oleh-irt/>, Diakses Tanggal 21 Februari 2021.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap korban perdagangan anak (*child trafficking*) di Polres Kota Palopo?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak (*child trafficking*) dalam perspektif pidana Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap korban perdagangan anak (*child trafficking*) di Polres Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak (*child trafficking*) dalam perspektif pidana Islam.


## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum bagi peneliti, dan berharap dapat menjadi bahan evaluasi dan solusi alternative terhadap perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak (*child trafficking*).

## 2. Manfaat Pragmatis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi kepada keluarga, masyarakat dan kalangan akademisi khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum tentang Implementasi perlindungan hukum dalam perdagangan anak (*child trafficking*).



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban *trafficking* dalam perspektif pidana Islam:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alya Nanda Safitri pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Anak”. Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu: Penelitian ini bertujuan analisis yuridis terhadap sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan anak bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan anak. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan ini yaitu penelitian hukum normative atau doctrinal, dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut

dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>12</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Noor Alfin Syahrin pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Menurut Konvensi Hak Anak 1989 dan Hukum Nasional”. Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu: Permasalahan yang dibahas penelitian terdahulu adalah mengenai faktor penyebab terjadinya *Child Trafficking* di Indonesia, bagaimana peran hukum nasional atas efektivitas perlindungan hukum terhadap *Child Trafficking*, serta perlindungan hukum apa yang efektif agar *Child Trafficking* tidak terjadi lagi. Metode penelitian yang digunakan ialah Normatif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab *Child Trafficking* di Indonesia, untuk menganalisis apakah hukum nasional dalam menangani *Child Trafficking* di Indonesia telah efektif, serta untuk menganalisis perlindungan hukum apa yang efektif agar *Child Trafficking* tidak terjadi. Jadi kesimpulannya adalah faktor utama penyebab terjadinya tindak kejahatan perdagangan anak yaitu ekonomi masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penerapan hukum yang harus diterapkan terhadap korban perdagangan anak di Polres Kota Palopo serta perlindungan hukum yang melindungi korban perdagangan anak dalam perspektif pidana Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Alya Nanda Safitri, *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Anak*, 2023.

<sup>13</sup> Muhammad Noor Alfin Syahrin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Menurut Konvensi Hak Anak 1989 dan Hukum Nasional*, 2022.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jogi Septian Bangun Panjaitan, Marlina, Rizkan Zulyadi pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu: Penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban *trafficking* dalam perspektif pidana Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktriner, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan penelitian sumber data sekunder. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas juga tentang perdagangan anak.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Jogi Septian Bangun Panjaitan, Marlina, Rizkan Zulyadi, *Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2021.



4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahma Irma Nova Lina, Sherly M. Imam Slamet, Indah Dwiprigitaningtias pada tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak (*child trafficking*) Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Berdasarkan hasil yang disimpulkan adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian, yaitu Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu dengan metode pendekatan Yuridis Normatif yang menitikberatkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan didukung oleh data Kepustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Siti Rahma Irma Nova Lina, Sherly M. Imam Slamet, Indah Dwiprigitaningtias, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak (child trafficking) Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, 2019.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Takariawan, Sherly Ayuna Putri pada tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Human Trafficking* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu dengan metode penelitian pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi restitusi terhadap korban *trafficking* secara sistematis, metodologis, dan konsisten di masa yang akan datang. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>16</sup>

## **B. Landasan Teori**

### **1. Perlindungan Hukum**

Pelindungan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya aturan-aturan hukum secara nyata. Ditinjau dari sudut subjeknya,

---

<sup>16</sup> Agus Takariawan, Sherly Ayuna Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, 2018.

perlindungan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang lebih luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, perlindungan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan perlindungan hukum, apabila diperlukan penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya menyatakan bahwa pengertian perlindungan hukum dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai “Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Preventif

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 61.

adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah sedangkan represif adalah suatu tindakan yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan.<sup>18</sup>

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah salah satu perlindungan hukum yang bersifat mencegah terjadinya suatu tindak pidana kejahatan.<sup>19</sup> Perlindungan hukum preventif yang dilakukan penegak hukum dalam rangka pencegahan terhadap suatu tindak pidana kejahatan. Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan (*human trafficking*) secara preventif dilakukan sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisai, pemerintah secara rutin melakukan sosialisasi mengenai anti kekerasan, pembahasan perlindungan anak dan juga bahaya perdagangan anak.
- b) Seminar, mendatangkan pembicara yang berkompeten pada bidangnya yang masih sering aktif menjadi nara sumber dalam seminar-seminar berkaitan dengan anak. Baik dalam undangan sekolah ataupun dari perguruan tinggi sampai pemerintah daerah.

---

<sup>18</sup> Irsan Pernando, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bengkulu, 2014), 18.

<sup>19</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), 188.

- c) Pemutaran Film, membuat film pendek mengenai *trafficking*. Film ini menceritakan reka ulang kasus perdagangan yang lalu, yang memberikan pesan mengenai bahayanya perdagangan.

Perlindungan anak korban perdagangan diberikan oleh beberapa perundang-undangan di Indonesia, antara lain:<sup>20</sup>

1. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa sejak KUHP diberlakukan, perdagangan orang dianggap sebagai perbuatan yang tidak menusiawi yang layak untuk mendapat sanksi pidana, yaitu “Pasal 297, Pasal 301, Pasal 324, Pasal 326, Pasal 327, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 333.”

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Melalui pasal 98 sampai pasal 101 memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana perdagangan orang untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku perdagangan orang melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagi wujud perlindungan terhadap

---

<sup>20</sup> Retno Andriany Susilo, *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Malang 2013.

korban perdagangan manusia. Pasal-pasal tersebut antara lain: Pasal 2 sampai Pasal 12, Pasal 17, Pasal 19 sampai Pasal 24.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam beberapa Pasalnya, diantara lain: Pasal 78 dan Pasal 83.

## 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir jika sudah terjadi pelanggaran tindak pidana. Seperti kasus perdagangan anak yang terjadi di Solo yang telah diputus dengan Nomor 201/Pid.Sus/2016/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta, yang intinya adalah korban anak Bela dan Sintya (Nama Samaran) yang bertempat tinggal di Kota Surakarta ditawarkan untuk melakukan pekerjaan sebagai pemandu karaoke di Kalimantan Timur oleh para terdakwa dengan iming-iming gaji yang besar. Setelah sampai di Kalimantan Timur, kedua anak korban bekerja selain sebagai pemandu karaoke di jam-jam yang tidak pantas untuk anak, juga diharuskan melakukan hubungan intim setelah selesai waktu bekerjanya sebagai pemandu karaoke. Para terdakwa dijerat Pasal 83 j.o. Pasal 76F UU RI Nomor 35 tahun 2014. Para terdakwa diputus sebagai berikut: Menyatakan terdakwa Wisnu Subroto dan terdakwa Indah Warnani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Heri Santosa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang*, Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan, 2020.

### 1.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.<sup>22</sup>

### 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum terhadap korban diberikan dalam berbagai cara tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Mengenai konteks anak yang telah menjadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan menurut pasal 5A undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan

---

<sup>22</sup> Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 98.

- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- d. Pemberian dan perlindungan dan pendampingan pada saat proses peradilan

### 3. Perdagangan Anak (*Child Trafficking*)

Perdagangan anak adalah kegiatan sebagaimana disebutkan terdahulu mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Klarifikasi ini merujuk pada Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan PBB dan sejak tahun 1990 telah di ratifikasi melalui kepres Nomor 36 tahun 1990.<sup>23</sup> Tindak perdagangan anak ini adalah bagian dari *human trafficking* akan tetapi tindak pidana perdagangan anak ini khusus dan spesialis memiliki undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga adanya Forvent, konvensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hak anak.

Banyak penyebab perdagangan anak, sebab-sebab ini rumit dan seringkali saling memperkuat satu sama lain. Jika melihat perdagangan anak sebagai pasar global, para korban merupakan persediaannya, dan para majikan yang kejam atau pelaku eksploitasi seksual mewakili permintaan. Penyediaan korban didorong oleh banyak faktor termasuk kemiskinan, daya tarik standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya struktur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan

---

<sup>23</sup> LBH Apik, *Waspada! Sindikat Perdagangan Anak dan Perempuan*, (Jakarta: t.tp, 2000), 1.



anak-anak, diskriminasi terhadap wanita, korupsi pemerintah, ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan tradisi-tradisi budaya seperti perbudakan tradisional.

Perdagangan anak pada umumnya bertujuan:

- a. Eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan).
- b. Eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak).
- c. Eksploitasi untuk pekerjaan ilegal.
- d. Perdagangan adopsi.
- e. Perjudian.<sup>24</sup>

#### 4. Anak Menurut Undang-Undang

Menurut konvensi hak anak dinyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut sugiri, mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan Negara-negara barat lainnya.<sup>25</sup> Secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut Hukum Pidana pada pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan”

<sup>24</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 30.

<sup>25</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang ), 114.

Hukum perdata pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya”.

Menurut R.A Koesnoen anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan disekitarnya. Di Indonesia anak mempunyai arti yang berbeda, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 menerangkan bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- d. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa terdapat dalam Bab I ketentuan umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

---

<sup>26</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Semarang: Bumi Aksara), 20.

Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia yang berkualitas tinggi. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum yang sebagai subjek hukum yang ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum.<sup>27</sup> Dari berbagai pengertian anak menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia tidak ada yang sama dari ukuran batas usia anak, tetapi pada keadaan tertentu dapat dipergunakan mana yang akan di pakai sesuai dengan kondisi seperti pada perkawinan jika anak berusia 19 tahun bagi pria dan sedangkan perempuan berumur 16 tahun menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

##### 5. Tindak Pidana *Human Trafficking*

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.<sup>28</sup> Ada tiga unsur-unsur yang terkandung dalam perdagangan orang, Pertama: unsur perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan

---

<sup>27</sup> Syafruddin Hasibuan, *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Medan: Pustaka Bangsa Press), 78.

<sup>28</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 11.

atau menerima. Kedua: unsur sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga unsur tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya kerja paksa, perbudakan, penghamban, dan pengambilan organ tubuh. Eksploitasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengusahaan; pendayagunaan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pemerasan atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti kata mengexploitasi berarti mengusahakan, mendayagunakan, mengeruk (kekayaan), memeras tenaga orang lain. Eksploitasi memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut. Misalnya :

- 1.) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari
- 2.) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada agen tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan hukum dan jaminan perlakuan manusiawi.
- 3.) Diambil organ tubuh.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Human Trafficking*

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi adalah sebagai berikut: <sup>29</sup>

1). Unsur Pelaku

Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).

2). Unsur Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3). Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga

---

<sup>29</sup> Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 56.

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

#### 4). Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.

##### b. Dampak Tindak Pidana *Human Trafficking*

Dalam kasus kejahatan perdagangan orang yang selalu menjadi sasaran ialah seseorang yang lemah yaitu anak di bawah umur dan perempuan, ada beberapa yang menjadi dampak akibat tindakan pidana ini salah satunya yaitu faktor psikologis korban teganggu. Namun di sisi lain adalah untuk mencari keuntungan sosial ekonomi bagi para korban tersebut, pertama anak gadis dan perempuan sering di tempatkan dalam lingkungan domestic yang mampu dikerjakan para kaum perempuan dan kurang berpendidikan tinggi. Karena sebagian kerja dilakukan di dalam rumah maka pekerja itu kurang atau tidak dapat di awasi, kedua adalah keuntungan sosial, ekonomi, sekalipun tindakan itu adalah pekerjaan yang kotor, namun bila di kaitkan dengan keuntungan dari sisi ekonomi, maka tidak hanya para korban yang merasa memperoleh keuntungan material dari pekerjaan tersebut, tetapi juga majikannya maka dari itu, dampak yang di timbulkan dari tindak pidana pedagangan orang ini di tinjau dampak dari individu :

- a). Depresi ( gangguan jiwa berat)
- b). Terganggunya fungsi reproduksi
- c). Kehamilan yang tidak di inginkan
- d). Bila dilacurkan akan menyebabkan terkena HIV/AIDS
- e). Terkucilkan dari lingkungan terdekat
- f). Bila mengalami penyiksa, akan mengalami cacat fisik
- g). Putus asa dan hilang arah
- h). Kematian

c. Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking*

Pelaku dalam hukum pidana diartikan sebagai pihak atau suatu objek hukum yang melakukan suatu tindak pidana. pelaku tindak pidana perdagangan orang terdiri dari beberapa kelompok yaitu:<sup>30</sup>

- 1). Perseorangan, yang dipahami sebagai setiap individu yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang secara langsung maupun tidak langsung bertindak untuk melakukan TPPO.
- 2). Kelompok yang Terorganisir, kelompok yang terstruktur terdiri dari 3 orang bahkan lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak untuk tujuan melakukan satu atau lebih TPPO bertujuan untuk memperoleh

---

<sup>30</sup> Paul Sinlaelo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* , (Malang: Setara Press, 2017), 04.

keuntungan materil atau finansial baik langsung ataupun tidak langsung sesuai dengan (penjelasan pasal 16 UUTPPO).

3). Korporasi, adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan TPPO (pasal 1 angka 6 UUTPPO).

4). Penyelenggaraan Negara, yang dipahami sebagai pejabat pemerintah, anggota kepolisian Negara, anggota tentara nasional Indonesia, penegak hukum, aparat keamanan, pejabat public yang menyalahgunakan kekuasaannya, atau menjalankan kekuasaannya secara tidak sesuai tujuan pemberi kekuasaan tersebut atau menjalankannya tidak sesuai ketentuan peraturan, hal tersebut merupakan suatu tindakan untuk mempermudah TPPO ( pasal 8 ayat 1 UUTPPO).<sup>31</sup>


Pelaku tindak pidana perdagangan orang bias meliputi siapa saja, seperti halnya para perantah pengerah tenaga kerja dan pengirim, perantara internasional. Bahkan pelunnya pun bias berusia anak maupun orang terdekat yang seharusnya saling melindungi satu sama lain. Orang tersebut diantaranya yaitu ,teman pacar,tetangga,saudara(kakak/adik),bahkan orang tua. Adapun pelaku TPPO yang dikenakan sanksi berdasarkan pasal-pasal UUTPPO dapat dikategorikan menjadi beberapa pelaku TPPO diantaranya yaitu: <sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Paul Sinlaelo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), 5.

<sup>32</sup> Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam. "<https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia>" Diakses Tahun 2019.



- 
- a) Pelaku sebagai agen tenaga kerja ( legal & illegal), yaitu membayar seseorang untuk mencari buruh di desa, mengelola penampungan, mengurus segala identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis ,menempatkan buruh dalam kerjanya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian terdaftar melakukan tindakan tersebut.
  - b) Seorang majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar upah, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan segala kekerasan fisik terhadap buruh
  - c) Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyebrangan perbatasan secara illegal.
  - d) Seseorang pemilik atau pengelola rumah bordil (tempat yang digunakan untuk pelacuran) yang memaksa perempuan untuk bekerja diluar kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut memperkerjakan anak di bawah umur (belum berusia diatas 18+).

d. Korban Tindak Pidana *Human Trafficking*

Korban tindak pidana perdagangan orang bisa meliputi siapa saja, tidak mengenal umur ataupun jenis kelamin, namun dilihat pada umumnya yang sering terjadi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang adalah

perempuan dan anak karena terlihat dari keadaanya yang dikatakan lemah dan rentan terhadap tindakan eksploitasi. Pada dasarnya, adapun individu yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah :

- 1). Orang miskin, (seorang yang berpenghasilan rendah)
- 2). Orang dengan pola hidup konsumtif
- 3). Orang yang tidak mempunyai keterampilan
- 4). Berpendidikan rendah
- 5). Seseorang yang ingin upah tinggi dengan bekerja diluar negeri atau daerah tanpa informasi yang jelas.
- 6). Korban kekerasan dalam rumah tangga
- 7). Seseorang yang kehilangan anggota keluarga (anak *broken home*)
- 8). Korban konflik
- 9). Pengangguran.

e. Jenis *Human Trafficking*

Bentuk *human trafficking* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah *sex trafficking* dan *labor trafficking*, meskipun beberapa kasus juga terjadi diluar bentuk tersebut. *Rosenberg* mengungkapkan bentuk *human trafficking* di Indonesia meliputi buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial, perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan, serta bentuk eksploitasi lainnya termasuk jernal (tenaga kerja anak), anak jalanan, adopsi, dan perdagangan narkoba internasional.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Rosenberg, *Perdagangan Perempuan Dan Anak di Indonesia*, ( Jakarta: ACILS, 2003), 112.

## 6. Peraturan Tentang *Human Trafficking*

### a. Sanksi Pidana Perdagangan Orang Dalam KUHP dan Luar KUHP

Pembentukan UU TPPO adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai leluhur, dan juga komitmen nasional untuk melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan terhadap pelaku. Penerapan sanksi pidana di Indonesia di implementasikan kedalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam KUHP diatur di dalam buku II pasal 295 ayat 1 angka 1 dan 2, pasal 295 ayat 2, pasal 296, pasal 297, pasal 298 ayat 1 dan 2, pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut;

- a) Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan pencabulan yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya, perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian
- b) Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa
- c) Menjual perempuan, laki-laki dan anak
- d) Ada hukuman tambahan (1) pencabutan hak (asuh untuk pelaku yang korbannya anak), (2) pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Umu Himly, *Penanganan Kasus-Kasus Trafficking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, (Malang: Malang Press, 2006), 43-44.

Kejahatan terhadap manusia (*Human Trafficking*) juga diatur diluar KUHP yang mana memuat tentang ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap pelakunya.

Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 2 sampai pasal 27 yang pasal 2 ayat 1 menyatakan:“setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penamongan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana dengan singkat 3 tahun dan paling lama 15 Tahun dan di pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)”.<sup>35</sup>
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 68 ayat 2, pasal 78, pasal 83, pasal 84, dan pasal 85. Yang mana pada pasal 83 mengatur mengenai jaul beli anak yang dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun paling cepat 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000. Pasal 84 mengatur penjatuaan sanksi pidana terhadap pelaku yang

---

<sup>35</sup> Henny Nureny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 130.

melakukan transplantasi organ tubuh dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000. Sedangkan pasal 85 mengatur penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan jual beli organ tubuh dengan pidana penjara 15 tahun dan pidana denda Rp. 300.000.000.<sup>36</sup>

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja yang telah diatur dalam pasal 295 ayat 1 dan 2, pasal 296, pasal 297, pasal 298 ayat 1 dan 2, dan pasal 506 namun juga harus mengacu pada undang-undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana tersebut mengatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil sekaligus.

#### b. Sanksi Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang HAM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada pasal 9 menyatakan bahwa salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai dari sarangan yang meluas atau sistematis yang ditunjukan terhadap penduduk sipil serta lanjutan kebijakan penguasa yang berhubungan dengan organisasi kekuasaan. Apabila perbuatan tersebut tidak memiliki unsur yang sebagaimana tertera pada pasal tersebut maka dapat dikatakan tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur beberapa kekhususan yang berbeda dengan pengaturan hukum acara pidana.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Umu Himly, *Penanganan Kasus-Kasus Trafficking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, (Malang: Malang Press, 2006), 44.

<sup>37</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 263.

## 7. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqih jinayah*. *Fiqih jinayah* segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terpinci dari Al-Qur'an dan hadist.<sup>38</sup> Menurut *Qanun* No. 6 Tahun 2014 tentang hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam *qanun* ini diancam dengan *uqubah hudud* dan *ta'zir*.<sup>39</sup> Hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai *jarimah/jinayah* atau kejahatan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan dan melanggar perintah Allah SWT.

Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan *Fiqh Jinayah*, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah *jarimah* atau tindak pidana serta *uqubah* atau hukumannya.<sup>40</sup> Secara bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman had (khusus) atau *ta'zir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 1.

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 1-2.

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya, dikalangan fukaha (ahli *fiqh*, *red*) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.<sup>41</sup> *Jarimah*, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh

---

<sup>41</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 12.

suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan Hadist, jarimah dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qhishas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.<sup>42</sup>

### 1. Tindak Pidana *Hudud* (*Jarimah Hudud*)

*Jarimah* atau tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana hudud ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Adapun ciri khas daripada tindak pidana hudud ini adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal atau maksimalnya.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman had ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara

---

<sup>42</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta : Gema Insani Press , 2003), 22.

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 10.



karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman had itu adalah hak Allah. Sedangkan jenis dari tindak pidana hudud ini, ada tujuh macam yaitu:<sup>44</sup>

- a. Tindak pidana zina
- b. Tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*)
- c. Tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*)
- d. Tindak pidana pencurian
- e. Tindak pidana perampokan
- f. Murtad
- g. Tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*).

## 2. Tindak Pidana *Qishas/Diyat*

Tindak pidana qishas atau diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara'. Qishas ataupun diyat merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. Adapun definisi qishas menurut Ibrahim Unais bahwa menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.<sup>45</sup> Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 10-11.

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 149.

Tindak pidana qishas atau diat secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja
- c. Pembunuhan karena kesalahan
- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan tidak sengaja

### 3. Tindak Pidana *Ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.<sup>47</sup> Di dalam buku *Fiqh Jinayah* H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Tindak hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 11.

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12.

<sup>48</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 13.

b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi *Ushul Fiqh*. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Berdasarkan hukum Islam, terdapat empat prinsip penyelenggaraan perlindungan anak yaitu:

- a) Prinsip pertama non-diskriminasi yaitu perlakuan yang tidak membedakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, dan status sosial lainnya.
- b) Prinsip kedua yaitu kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ketiga adalah hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan. Prinsip yang keempat yaitu penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>49</sup>

#### 8. *Human Trafficking* Dalam Hukum Pidana Islam

Perdagangan orang dalam sejarah Islam sebenarnya terjadi semenjak adanya perbudakan. Perbudakan terjadi pada umat terdahulu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Diantara salah satu sebab perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi peperangan antar kabilah dan bangsa, disamping itu terdapat juga faktor lain seperti perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan dalam membayar utang dan lain sebagainya, serta di dukung pula

<sup>49</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006), 21-30.

dengan adanya pasar budak pada masa itu.<sup>50</sup> Praktik-Praktik perdagangan orang juga terdapat pada zaman sebelum Islam atau disebut dengan zaman *jahiliyah* (era kebodohan). Pada zaman ini banyak orang yang tidak memahami bahwa manusia adalah ciptaan Allah swt, yang merdeka (bebas), serta otonom, dan harus dihormati. Kelompok-kelompok yang paling rentan sebagai sasaran penindasan dan penghinaan adalah perempuan, anak, dan orang miskin. Penindasan oleh yang kaya dan kuat banyak terjadi terhadap yang miskin dan lemah dan perbuatan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran.<sup>51</sup>

Perbudakan atau perdagangan orang merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam sendiri, budak dilarang untuk dianiaya dan disakiti. Ayat-ayat al-qur'an tentang perbudakan turun secara bertahap dan sistematis. Ayat-ayat tersebut bertujuan untuk menghapus sistem perbudakan melalui berbagai syariatnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahan: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Henny Nureny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 90

<sup>51</sup> Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern : Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama*, 110-111.

<sup>52</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 394.

Ayat ini menjelaskan sebab anugerah yakni karena manusia adalah makhluk unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia, baik taat beagama atau tidak. Dengan bersumpah sambil mengukuhkan pernyataannya dengan kata (ذوق) qad, ayat ini menyatakan bahwa dan Kami, yakni Allah swt bersumpah bahwa sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu adam, dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, serta berpengetahuan dan Kami beri juga mereka, atau yang Kami ilhami mereka pembuatannya, agar mereka dapat menjelajahi bumi dan angkasa yang kesemuanya Kami ciptakan untuk mereka dan kami juga beri mereka rezeki dari yang baik-baik, sesuai kebutuhan mereka, lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka dan kami lebihkan mereka atas banyak, makhluk dari siapa yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kami lebihkan mereka dari hewan, dengan akal, dan daya cipta, sehingga menjadi makhluk bertanggung jawab. Kami lebihkan yang taat dari mereka atas malaikat karena ketaatan malaikat tanpa tantangan.<sup>53</sup>

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) masuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir* karena tidak ditentukan secara khusus jenis hukumannya baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya sehingga penetapan munculnya *jarimah* adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umat.<sup>54</sup> Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan beberapa sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam *jarimah ta'zir* serta keadaan sipelaku. Adapun beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *jarimah ta'zir* antara lain:

- a. Preventif, mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah
- b. Represif, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 21-22.

<sup>54</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 56.

- c. Kuratif, membawa perbaikan sikap terhadap pelaku
- d. Edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

#### 9. Perbedaan Dan Sinonim (Persamaan) Perbudakan Dengan *Human Trafficking*

Perbudakan adalah semua hal yang mengenai penanganan terhadap seseorang oleh orang lain dengan cara paksaan. Perbudakan biasanya terjadi untuk mencukupi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual. Orang yang dikendalikan disebut dengan budak. Perbudakan merupakan masalah umum dan merupakan hal penopang sistem ekonomi dan sosial di seluruh jazirah Arabia bahkan diseluruh belahan dunia. Banyak sebab yang membuat seorang menjadi budak salah satunya yaitu keturunan. Sebagian keluarga tertentu dianggap terlahir ke dunia sebagai keluarga budak. Kemiskinan juga termasuk penyebab terjadinya perbudakan karena tantangan ekonomi juga tidak kurang besarnya membuat seseorang menjadi budak. Para korban yang awalnya ingin memperbaiki kehidupan perekonomiannya, namun pada kenyataannya mereka hanya dijadikan seorang budak. Seorang yang mengalami kekurangan ekonomi tidak mempunyai cara lain kecuali dengan meminjam uang dari seorang kaya. Atau jika tidak ada jalan lain mereka miliki sehingga memilih jalan untuk menjual dirinya. Islam melihat bahwa penghapusan perbudakan harus dilakukan dengan langkah yang lebih dewasa dan sistemik yaitu dengan menutup sebab-sebab menjadi budak di satu pihak dan membuka jalan seluas-luasnya untuk membebaskan budak di pihak lain. Maka setelah datangnya Islam, semua penyebab yang membuat orang menjadi budak seperti yang berlaku

di zaman jahiliyah ditutup serapat-rapatnya.<sup>55</sup> Islam tidak merestui perbudakan dan tidak ada satu nash pun dalam teks-teks keislaman yang menunjukkan hal itu. Kalaupun ada nas yang menyinggung budak, maka itu adalah upaya Islam untuk menghabiskan perbudakan. Di saat munculnya Islam, perbudakan sudah merupakan masalah umum yang berlaku di hampir semua belahan dunia dan tidak ada satu pun pihak, baik agama ataupun kerajaan, yang berpikir untuk menghapuskannya. Oleh sebab itu Islam tidak menghapuskannya secara langsung agar tidak berdampak negatif kepada budak itu sendiri atau masyarakat. Ciri khas perbudakan di zaman jahiliyah ada enam, yaitu merampas kebebasan, hak, kenyamanan dan kesejahteraan, kehormatan, melakukan penyiksaan dan memperjual belikan manusia.

Sejarah mencatat bahwa perbudakan berakhir pada tahun 1833 dengan adanya peristiwa penguburan rantai yang dilakukan oleh Gerakan Abolisisionis Inggris yang menerapkan emansipasi di seluruh kerajaan Inggris. Jadi perbudakan adalah sisa-sisa dari masalah, namun pada kenyataannya praktik penindasan ini terus berlanjut bahkan sampai saat ini. Dengan demikian istilah "perdagangan manusia" dan "perbudakan" menjadi identik, keduanya mempunyai persamaan yaitu tentang kekerasan, merampas hak seseorang dengan cara pengekangan fisik. Namun beberapa sumber mengatakan perbedaan mendasar dari perbudakan dan perdagangan manusia adalah korban tidak dibawa melintasi perbatasan Negara untuk bekerja secara paksa. Pada hakikatnya, kemanusiaan dan pelanggaran HAM

---

<sup>55</sup> Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Volume XV Nomor 1, Jakarta Selatan 2015, 100.

dalam bentuk praktik-praktik perbudakan adalah wujud dari sebuah keinginan manusia untuk mengeksploitasi orang lain. Yang pada saat ini perbudakan bisa dikatakan sebagai perdagangan orang (*Trafficking*) yang terjadi pada saat sekarang ini.<sup>56</sup> Pelaku *trafficking* diartikan sebagai seorang yang melakukan atau terlibat dan menyetujui adanya aktivitas perekrutan, transportasi, perdagangan, pengiriman, penerimaan atau penampungan atau seorang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang diperdagangkan adalah seseorang yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan, sebagaimana disebutkan dalam definisi *trafficking*.

Inti dari *trafficking* adalah adanya unsur eksploitasi dan pengambilan keuntungan secara sepihak. Eksploitasi disini diartikan sebagai tindakan penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seorang oleh pihak lain dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar pada sebagian pihak. Penanganan masalah *trafficking* tidak cukup dalam bentuk penyadaran korban maupun pelaku, tetapi harus menembus faktor faktor penyebabnya antara lain didorong karena faktor kemiskinan, sempitnya lapangan kerja, ketidaksetaraan gender, dan peningkatan konsumerisme. Pada dasarnya *trafficking* tidak dapat dilihat hanya satu sisi karena banyak faktor yang lain saling mendukung dan tidak dapat diabaikan sehingga menjadi permasalahan sistemik dan terstruktur.


---

<sup>56</sup> Rusdaya Basri, *Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum volume 10, 2012, 88.



### C. Kerangka Pikir


Gambar 1. Kerangka Pikir



Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah di identifikasikan penting terhadap masalah penelitian.<sup>57</sup> Berdasarkan kerangka pikir dapat dijelaskan alur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban *trafficking* yang terbagi menjadi dua yaitu

<sup>57</sup> Juliansya Noor, *Metode Penelitian Skripsi Tesis Disertai dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana, 2017), 26.

perlindungan hukum anak korban *trafficking* di Polres Kota Palopo serta perlindungan hukum anak korban *trafficking* dalam perspektif pidana Islam yang telah terjadi ditengah masyarakat. Perlu diketahui bahwa dalam perlindungan hukum terhadap anak korban *trafficking* itu berlandaskan pada UU No. 23 Tahun 2002 J.O UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang akan di analisis dan penulis berharap dapat menghasilkan hasil penelitian yang baik dari seluruh penulisan diatas.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>58</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*Case Study*) pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah

---

<sup>58</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), 15-16.

yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.<sup>59</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Palopo sebagai lokasi penelitian karena lokasi ini didasari alasan salah satunya merupakan tempat yang menangani kasus sesuai dengan judul yang diangkat dan mempunyai Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang juga membantu menyelesaikan penelitian ini.

## **C. Sumber Data**

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen penelitian yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya melalui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Kota Palopo Ipda Darni Konta S.H, selaku Kanit 4 PPA.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan studi kepustakaan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dari para ahli.

---

<sup>59</sup> Susilo Rahardjo & Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 250.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini penulis mengamati objek-objek yang terdapat pada lapangan, terkhusus pada bagaimana kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani perlindungan hukum terhadap anak korban *trafficking* dalam perspektif pidana Islam.

### 2. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu metode yang dilakukan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>61</sup>

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh informasi data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku, catatan harian, agenda, dan lain-lain. Dalam metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-

---

<sup>60</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 63.

<sup>61</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

data yang dimiliki lembaga dan peneliti memformulasikan dan menyusunnya dalam bentuk laporan sesuai dengan di perlukan.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan sehingga mendapatkan data-data dilokasi penelitian seperti pemeriksaan data, pengumpulan data, mengelola dan menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. Adapun instrument dalam penelitian berlangsung yaitu:

- a. Buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dilokasi penelitian.
- b. Kamera HP digunakan untuk mengambil gambar dan merekam saat melakukan wawancara.
- c. Leptop digunakan untuk mengelola semua data-data.

### **F. Teknik Analisis Data**

#### **1. *Data Reduction* (Reduksi Data)**


Setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian empiris adalah temuan. Reduksi data yang penulis lakukan adalah menyeleksi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **2. *Data Display* (Penyajian Data)**

Penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian empiris adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti ini.

### 3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Peneliti menyimpulkan dari data yang telah didapatkan dilapangan berupa sumber, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan harapan nantinya akan mendapat gambaran dan deskripsi untuk menjawab sebuah permasalahan yang dihadapi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Gambaran Umum POLRES Kota Palopo

##### 1. Sejarah Singkat POLRES Palopo

Gambar 2. Polres Palopo




Polres Palopo merupakan salah satu pelaksana tugas kepolisian yang terletak di wilayah hukum Polda Sulsel provinsi Sulawesi Selatan. Polres Palopo merupakan salah satu Polres yang dibentuk dari hasil pemekaran wilayah di tanah luwu. Sebelum pemekaran wilayah, Polres Luwu yang terletak di Kota Palopo membawahi 4 kabupaten yaitu kab. Luwu, kotif palopo, luwu utara dan luwu timur dengan luas wilayah mencapai 17.791 km<sup>2</sup>. Seiring meningkatnya kegiatan masyarakat di tanah luwu yang merupakan dampak dari perkembangan ekonomi, pembangunan dan teknologi sehingga pembentukan kepolisian resor pada setiap kabupaten di tanah luwu sangat dibutuhkan, salah satunya adalah Polres Palopo.



Letak geografis markas komando polres palopo berada di Jl. Opu Tosappaile No 62 Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dengan titik koordinat (3°00'13"s 120°11'21"e) dan didefenitfkan pada tahun 2005 dibawah kepemimpinan AKBPArwin, S.E dan menjabat sampai dengan bulan september 2007. Polres Palopo saat ini dipimpin oleh AKBP Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K, M.T. yang merupakan kapolres ke-11 selama kurun waktu 16 tahun. Kota Palopo mencakup 9 kecamatan dan 48 kelurahan dengan luas wilayah luas 247,5 km<sup>2</sup>. Polres Palopo memiliki 4 polsek antara lain, polsek wara, polsek wara selatan, polsek wara utara, dan polsek telluwanua. Polres Palopo memiliki 449 orang personil yang terdiri dari 419 orang polki, 21 orang polwan, dan 9 orang PNS polri.

## 2. Struktur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo

*Gambar 3. Struktur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo*



### 3. Tupoksi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Tugas Unit PPA berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>62</sup>

Pasal 3 : Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan Anak.

Pasal 4 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
- b. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
- c. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.

Pasal 6 :

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan

---

<sup>62</sup> Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat RPK.

2. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, nonpemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Lingkungan tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu; perdagangan orang (hukum trafficking), penyelundupan manusia (peoplesmuggling), kekerasan (secara umum 1 Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prositusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, moneylaundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

#### 4. Visi & Misi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo

##### Visi

“Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan”

## Misi

- a. Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi tindak pidana kekerasan dan kejahatan trafiking dan pelecehan seksual dan empati.
- b. Memberikan pelayanan secara cepat dan professional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan, trafiking dan tindak pidana pelecehan seksual.
- c. Memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak.
- d. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban kejahatan.
- e. Memproses sampai ke pengadilan para pelaku kejahatan dengan korban perempuan dan anak.
- f. Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

## 5. Fungsi dan Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo

Adapun fungsi dari dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah :

1. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan/kekerasan dalam rangka penegakan hukum.
2. Melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan dan anak pelaku kejahatan/kekerasan.

Sedangkan, peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ialah :

1. Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/ kekerasan. Mengungkap kasus kejahatan/ kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku.
2. Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/ lembaga terkait dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/ kekerasan.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Penegakan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak di Polres Kota Palopo**

Pembahasan tentang *human trafficking* menjelaskan tentang adanya hubungan sebab akibat dan fakta kriminal, tindak pidana ini sering diartikan sebagai perilaku kesenjangan sosial yang telah dilarang dan juga telah dirumuskan dalam hukum positif. Polres palopo adalah salah satu aparat penegakan hukum yang menindaklanjuti jika adanya tindakan tersebut. Berbicara tentang penegakan hukum berarti berbicara mengenai penegakan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk ditegakkan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak ditegakkan atau dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum tersebut. Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum

(*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Satreskrim PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Ibu Ipda Darni Konta S.H mengatakan bahwa:

“Penegakan hukum yang ditegakan selalu dipolres kota palopo yaitu penerapan pasal yang sesuai yaitu pada pasal 88 J.O Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak”.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pada kanit satreskrim PPA memberikan suatu perlindungan berdasarkan Undang-undang sebagai dasar perlindungan untuk korban *trafficking*. Banyak kejahatan yang pelakunya sangat rapi sehingga terkadang masyarakat tidak berfikir bahwa orang tersebut merupakan pelaku kejahatan, karena manusia mengandung sifat antara kebaikan dan kejahatan sesuai dengan firmanNya dalam (Qs. Al-Hujurat :13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mahal mengenal.”<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton and Co, 1984), 5.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Oleh Kanit 4 Satreskrim, Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.

<sup>65</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qurán Dan Terjemahanya*, 49.

Hal tersebut ditegaskan juga oleh Kanit Satreskrim PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Ibu Ipda Darni Konta S.H yang mengatakan bahwa:

“Tindak pidana perdagangan orang di Kota Palopo masih jarang di temukan, karena faktor pelaku yang berkelompok, dan mempunyai trik yang licik untuk menutupi hal tersebut. Bahkan jika perdagangan orang ditemukan itu karena adanya si korban yang datang melaporkan tentang adanya tindakan kejahatan tersebut”.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa korban mampu melakukan upaya perlindungan pada diri maka yang terjadi mungkin sangat kecil perdagangan orang terjadi, terlebih disini pelaku TPPO bukan oleh yang bodoh atau tidak berpendidikan, rata-rata mereka punya trik atau jaringan sampai ke luar negeri. Ketentuan tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa perdagangan orang terutama pada perempuan dan anak merupakan suatu tindakan yang juga bertentangan dengan harkat dan martabat manusia yaitu melanggar HAM, sehingga pada tindakan ini sangat di harapkan menjadi perhatian yang utama bagi aparat penegak hukum khususnya Polres Palopo untuk memberantas tindakan kejahatan. Karena tindakan pidana perdagangan orang ini bukan saja hanya di dalam negeri tetapi mencakup antarnegara, sehingga akan terus menjadi ancaman bagi masyarakat bangsa dan negara serta terhadap norma kehidupan yang dilandasai penghormatan terhadap HAM.

Adanya landasan hukum untuk mengurangi ataupun mencegah adanya tindakan pidana ini, juga sangat diperlukan adanya ketegasan bagi para aparat penegak hukum untuk selalu berupaya untuk mengurangi tindakan kejahatan yang

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Oleh Kanit 4 Satreskrim, Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo

tentunya tidak diinginkan oleh masyarakat. Dalam undang-undang juga sangat jelas digambarkan bahwa perdagangan anak bukanlah suatu tindakan kejahatan yang biasa tetapi merupakan suatu tindakan kejahatan yang serius.

Di wilayah Palopo ada kasus korban tindak pidana perdagangan anak, hal ini yang disampaikan oleh Kanit Satreskrim PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Ibu Ipda Darni Konta S.H mengatakan bahwa:

“Sebenarnya jika membahas tentang perdagangan orang, tindakan kejahatan ini pelakunya maupun dari korban tersendiri bermain dan cenderung tersembunyi, dengan melihat angka jumlah korban TPPO ini hanya ada beberapa kasus saja karena korban kasus TPPO yang tidak mau melapor. Data pada kasus TPPO itu berdasarkan dari adanya pelaporan, bukan terlihat dari hasil survey sehingga tidak mempersentasikan TPPO secara menyeluruh”.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa ada beberapa faktor sehingga korban tidak memberanikan dirinya untuk melapor ke pihak berwajib itu karena mungkin korban merasa malu menganggap hal tersebut adalah aib, merasa tidak nyaman, dan mungkin berfikir akan terjadi kehebohan di lingkungannya. Adapun data tindak pidana perdagangan anak yang diberikan oleh Polres Palopo bagian Reskrim (PPA) dalam beberapa tahun terakhir.

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Oleh Kanit 4 Satreskrim, Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.



Tabel 1. Keterangan jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	Tahun 2019	1	P21 = 1
2	Tahun 2020	Nihil	Nihil
3	Tahun 2021	2	P21 = 2

Sumber: Data dari Polres Kota Palopo diambil pada tahun 2022

Dalam kasus TPPO di Kota Palopo masih sangat kecil kasus yang terungkap, karena kasus tersebut kebanyakan terselubung, bermain dan tersembunyi dan banyak korban tidak melaporkan. Tetapi selaku aparat kepolisian juga selalu berupaya agar dalam kasus ini tidak lagi memakan korban. Untuk menindaklanjuti kasus TPPO hal pertama yang dilakukan adalah dengan mencari bukti, atau melakukan pembuktian secara langsung seperti yang dikatakan oleh Bripka Ari Putra S.H mengatakan bahwa:

“Jika ada korban dari hasil laporan yang diterima, hal yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan ulang dengan cara memancing si pelaku berpura-pura menjadi seseorang consumer (transaksi TPPO). Seperti melakukan komunikasi melewati aplikasi whatsapp, karena aplikasi tersebut merupakan salah satu aplikasi yang dibuat pelaku dalam bertransaksi. Itu salah satu cara yang mungkin bisa menangkap pelaku TPPO”.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Tahap penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang ini berbeda dengan proses penyelesaian kasus tindakan pidana yang lain, seperti yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Oleh Bripka Ari Putra S.H, Polres Kota Palopo.

prosesnya di mulai dari dilakukannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Kanit Satreskim PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Ibu Ipda Darni Konta S.H Mengatakan Bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan anak sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab dari terjadinya tindak perdagangan anak adalah karena faktor ekonomi, dimana korban yang mudah terpengaruh oleh iming-iming yang diberikan pelaku ,menawarkan suatu pekerjaan dengan upah yang lebih yang mengakibatkan korban terhasut dan mengiyakan, tanpa mencari terlebih dahulu seluk beluk pekerjaan yang ditawarkan. Sehingga hal tersebut yang menyeret korban dalam hasutan pelaku tindakan perdagangan orang.

b. Faktor Keluarga

Didalam faktor ini peran keluarga juga sangat mempengaruhi terjadinya TPPO yang dimana si korban berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau hilangnya perhatian dan kasih sayang kedua orang tua maupun keluarga, sehingga korban mencari perhatian dari orang luar. Anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.

### c. Faktor Lingkungan (Ruang Bergaul)

Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi adanya tindakan perdagangan anak, yang dimana pada faktor ini yang mempengaruhi tumbuh kembang dari kecil hingga dewasa, jika lingkungan yang didapat tidak baik maka akan mempengaruhi tindakan seseorang.

### d. Faktor Pendidikan

Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung kurang karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini yang menyebabkan anak melakukan hal tersebut karena keinginan dan apatisme terhadap pendidikan, mereka hanya menginginkan dan membutuhkan materi semata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa penanganan masalah *trafficking* tidak cukup dalam bentuk penyadaran korban maupun pelaku, tetapi harus menembus faktor-faktor penyebabnya, antara lain didorong karena faktor kemiskinan, sempitnya lapangan kerja, ketidaksetaraan gender, dan peningkatan konsumerisme. Pada dasarnya *trafficking* tidak dapat dilihat hanya satu sisi karena banyak faktor yang lain saling mendukung dan tidak dapat diabaikan sehingga menjadi permasalahan sistemik dan terstruktur.


---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Oleh Kanit 4 Satreskrim, Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.

Adapun Mekanisme Lidik Sidik Tindak Pidana Satreskrim Polres Kota

Palopo adalah:

Gambar 4. Mekanisme Lidik Sidik Tindak Pidana Satreskrim Polres Kota Palopo



Dalam melaksanakan suatu penyelidikan dan penyidikan dilakukan setelah diketahuinya adanya suatu tindakan pidana berdasarkan laporan, pengaduan dari korban, pada pengaduan tersebut merupakan sesuatu yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan suatu penyaringan terkait pengaduan tersebut. Setelah laporan diterima kepolisian menindaklanjuti dengan mendatangi tempat kejadian. (TKP). Adapun hal tersebut dilakukan untuk memverifikasi adanya suatu tindakan pidana serta mencari suatu keterangan atau bukti untuk menentukan suatu pengaduan tersebut betul merupakan suatu tindakan pidana.

Apabila pengaduan yang diterima merupakan suatu tindak pidana maka tim penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan menurut KUHAP. Dalam memulai suatu penyidikan maka diperlukan surat perintah penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan hukum terhadap orangm benda atau barang yang berhubungan dengan terjadinya suatu tindakan pidana, antara lain

a) Penangkapan

Melakukan penangkapan, penangkapan dilakukan di awal terhadap seorang yang sudah di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan adanya bukti di awal, agar dalam melakukan penyidikan dapat berjalan lancar. Menurut Bripka Ari Putra S.H mengatakan bahwa:

"Untuk melakukan penangkapan harus sesuai dasar dikeluarkannya surat perintah".<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Oleh Bripka Ari Putra S.H, Polres Kota Palopo.

Seperti halnya dalam pasal :

1. UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
2. Pasal 5 ayat (1) b angka 1, pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 16,17,18,19 dan Pasal 37 KUHAP.<sup>71</sup>

Apabila penangkapan sudah dilakukan maka selanjutnya dilakukan suatu pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya penahanan terhadap tersangka, karena dalam penangkapan hanya diberikan 1x24 jam oleh Undang-Undang, memiliki waktu yang terbatas.

b) Penahanan

Penahanan dilakukan untuk sebagai pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti dan bahkan akan mengulangi tindakan pidana berulang kali. Penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang untuk melakukan suatu penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup Pasal 21 ayat (1) , Pasal 11, 20, 21, 22, 24 ayat (1) KUHAP.<sup>72</sup>

c) Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka atau saksi, barang ataupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi.

---

<sup>71</sup> Soenarto Soerodibroto S.H , “*KUHP dan KUHAP*”, Jakarta Oktober 2019, 356-357.

<sup>72</sup> Soenarto Soerodibroto S.H , “*KUHP dan KUHAP*”, Jakarta Oktober 2019, 364-365.

#### d) Pengeledahan

Hasil dari pemeriksaan tersangka atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu, dalam pengeledahan juga dilakukan atas dasar adanya surat perintah pengeledahan oleh pihak berwenang.

#### e) Penyitaan

Dalam penyitaan juga diperlukan dulu surat perintah untuk melakukan penyitaan. Adapun benda yang dapat disita yaitu , benda tersangka atau sebagian diduga di peroleh dari tindak pidana atau dari hasil dari tindak pidana, benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan suatu tindak pidana. Adapun dasar dari penyitaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Republik Indonesia 2). Pasal 5 Ayat (1) Huruf 1 angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, pasal 11, 38, 39,40 KUHP.

Jika penyidik telah selesai maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum sebagai penyerahan tahap pertama berupa berkas perkara. Seperti yang dikatakan oleh Briпка Ari Putra S.H mengatakan bahwa:

“Jika penyidik sudah selesai melakukan penyidikan proses selanjutnya menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum, sesuai pasal 138 ayat (1) KUHP dalam jangka waktu 7 hari penuntut umum wajib memberitahukan penyidik bahwa apakah hasil dari penyidikan itu telah lengkap atau belum, jika lengkap maka penyidikan dianggap telah selesai. Tetapi apabila penuntut umum merasa masih kurang lengkap setelah menerima hasil penyidikan, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik dengan petunjuk kekurangan

yang harus dilengkapi, maka penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk, dalam jangka waktu empat belas hari, penyidik harus mengembalikan berkas perkara tersebut sesuai dengan Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP”.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam mewujudkan suatu penegakan hukum tentunya diperlukan suatu proses yang baik dan sistematis. Demi untuk mewujudkan proses penegakan hukum tersebut maka diperlukan adanya hubungan kordinasi yang baik antara aparat dan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, tentunya juga harus berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan petunjuk teknis pada masing-masing instansi. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) salah satu bentuk yang menentukan tegaknya supremasi hukum dari proses penyidikan. Karena itulah Allah melarang segala macam perbudakan dan memerintahkan membebaskan manusia dari segala macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya QS. Al-Balad (11- 13)

فَلَا أُقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۖ فَكُّ رَقَبَةٍ ۖ فَكُّ رَقَبَةٍ

Terjemahnya : Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar, Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu, yaitu melepaskan perbudakan (hamba sahaya).<sup>74</sup>

Apabila cara tersebut masih belum mampu menghentikan kasus *trafficking* maka perlu perubahan pandangan Islam dalam menangani masalah tersebut secara masuk akal.<sup>75</sup> Penanganan masalah *trafficking*, dilakukan dengan upaya-upaya dan

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Oleh Bripka Ari Putra S.H, Polres Kota Palopo.

<sup>74</sup> Kementerian Agama RI, AL-Qurán dan terjemahnya ,90 (11-13)

<sup>75</sup> Rahima, Tafsir Perdagangan Perempuan, <http://www.rahima.or.id/2017/06/tafsir-edisi-22--perdagangan-perempuan>, Di akses pada tanggal 06, 2017.



langkah-langkah struktural dan kultural, strategis dan praktis. Langkah struktural dilakukan antara lain melalui penyusunan instrumen-instrumen hukum yang tepat dan menjalankannya secara konsekuen (penegakan hukum) serta menghilangkan segala faktor yang menjadi penyebabnya. Sementara langkah kultural antara lain melalui dakwah anti *trafficking* (salah satunya, saling membantu dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan). Upaya penghapusan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak adalah kewajiban agama, kewajiban negara, kewajiban kaum muslimin dan kewajiban semua orang yang menghargai martabat manusia dan kemanusiaan.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak dalam Perspektif Pidana Islam**

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak dalam perspektif pidana Islam dalam artian bagaimana hak seseorang diperhatikan dan diterapkan jaminan perlindungannya oleh aparat dalam penegakan hukum, yaitu bahwa aparat hukum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberi perlindungan kepada korban dengan memperhatikan hak-haknya dan memberi jaminan perlindungan terhadap keamanan korban berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Seperti yang disampaikan oleh Kanit Satreskim PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Ibu Ipda Darni Konta S.H bahwa:

“Polres Kota Palopo bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau dinas PPA dan juga bekerjasama dengan Pekerja Sosial (PEKSOS) yaitu pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak

kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat”.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa untuk mencegah suatu perbuatan perdagangan anak perlu membentuk suatu tim yang melibatkan beberapa lembaga terkait, agar upaya memaksimalkan dalam pemberdayaan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak pidana tersebut. Polres Kota Palopo telah tepat mengambil strategi untuk bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Dinas PPA dan bekerjasama dengan Pekerja Sosial (PEKSOS). Peran kepolisian dalam penegakan tindak pidana perdagangan orang adalah salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam prespektif hukum pidana Islam *trafficking* dalam bentuk apapun dilarang Islam karena melanggar hak dan martabat manusia. Perdagangan manusia bukanlah hal yang fenomenal di jazirah arab dan wilayah lainnya, khususnya perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, adapun tujuan perdagangan ini dilakukan untuk menjadikan mereka sebagai budak pekerja sesuka hati majikannya dan tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Perdagangan orang dan perbudakan bukanlah hal yang sama, perdagangan orang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang yang merdeka berbeda di bawah kepemimpinan orang lain. Sedangkan perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang yang belum merdeka ke dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum orang

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Oleh Kanit 4 Satreskrim, Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.

lain kepadanya, walaupun orang lain tidak menghendaknya. Perdagangan anak diartikan sebagai suatu tindakan jual beli anak dengan melantarkan mereka dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan, perlindungan dan menjauhkan anak dari orang tuanya sendiri secara paksa.<sup>77</sup>

Islam sangat menghargai kemanusiaan setiap orang, dan karenanya Islam memiliki langkah-langkah untuk menghapus perbudakan sebagai berikut:

- a) Memerdekakan budak, yang hal ini membawa pelakunya mendapat balasan kebaikan dari Tuhan
- b). Menetapkan sanksi berbagai pelanggaran hukum dengan memerdekakan budak, seperti sanksi sumpah palsu, pembunuhan tidak sengaja, dan dzihar
- c). Memerintahkan majikan agar memberikan kesempatan kepada budak untuk memerdekakan diri (*mukatabah*) yang karenanya budak berhak mendapatkan zakat sebagai usaha memerdekakan dirinya dan tidak memiliki ketergantungan ekonomis dengan tuannya
- d). Melaksanakan nazar dengan memerdekakan budak.<sup>78</sup>

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri berkata, manusia telah lama mengenal sistem perbudakan bahkan beribu-ribu tahun yang lampau dan telah ketehui di kalangan bangsa-bangsa kuno seperti halnya bangsa Mesir, Cina, India, Yunani dan

---

<sup>77</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 27.

<sup>78</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 106.

Romawi, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil.<sup>79</sup> Perbudakan menurut mereka memiliki banyak sebab untuk memperbudak seseorang seperti adanya perang, tawanan, penculikan atau pencurian. Adapun Jalan keluar dari sistem perbudakan pada zaman tersebut sangatlah tergantung pada sang pemilik budak karena budak diartikan sebagai barang (property) yang berada dibawah kekuasaan tuannya. Islam hadir untuk membebaskan umat manusia dari kondisi-kondisi sosial yang timpang, Islam menolak segala bentuk tirani, eksploitasi, dominasi, dan hegemoni dalam berbagai aspek kehidupan, maka turunlah ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan budak.<sup>80</sup> Adapun beberapa ketentuan dasarnya yang telah diatur dan dilindungi oleh hukum Islam dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan hidup manusia yakni.<sup>81</sup>

- a). Perlindungan terhadap Agama yang merupakan Hak Asasi setiap orang. Ajaran intinya terdapat dalam rukun Islam dan rukun iman. Tapi dasar iman, amal dan karya seseorang tidak ada artinya di sisi Allah SWT. Sebaliknya kualitas amal dan karya seseorang muslim tergantung dari kadar serta kualitas imannya.
- b). Perlindungan terhadap jiwa dan nyawa manusia, karena hukum Islam melarang pembunuhan, penganiayaan serta tindakan-tindakan kekerasan lainnya seperti teror, dan premanisme.

<sup>79</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Darul Bayan, Beirut, cet. I, 1427, 59.

<sup>80</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: fahmina-institute, 2006), 82.

<sup>81</sup> Rr.RinaAntasari, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Global Dan Islam Di Provinsi Sumatera Selatan*, Kafaáh Jurnal, 2018.

c). Perlindungan terhadap akal manusia. Manusia memiliki nilai dan harga dalam kehidupannya bilamana akalnya waras. Karena itu akal perlu dijaga dan dipelihara dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusaknya.

d). Perlindungan terhadap kehormatan diri dan kesucian keturunan. Pencemaran nama baik seseorang termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karenanya para pelaku dikenal sanksi hukum cambuk sebanyak 80 kali.

Hal yang dilakukan oleh Nabi saw dalam membatasi praktik perbudakan pada masa awal Islam yaitu: Nabi saw mengangkat derajat budak setara dengan manusia normal yang lain serta bersikap baik padanya. Nabi saw dalam hal ini membawa beberapa hadist yang menjelaskan bahwa didalam Islam seorang budak itu juga seperti saudara kita yang mempunyai posisi setara dengan manusia yang lainnya. Dengan hal itu memberikan pemahaman bagaimana memperlakukan mereka dengan baik dan selayaknya.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»

Terjemahnya: “Siapa saja orang yang membebaskan seorang muslim maka Allah akan menyelamatkan anggota tubuhnya dari api neraka dari setiap anggota tubuh yang dimerdakakannya”. Sa'id bin Marjanah berkata; Lalu aku pergi dengan membawa hadits ini menemui 'Ali bin Husain radiallahu 'anhuma, maka dia segera menemui budak miliknya yang dulu dia beli dari 'Abdullah bin Ja'far seharga sepuluh ribu dirham atau seribu dinar lalu dia membebaskan budak itu.”<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Al-Bukhari, Kitab. Al-Buyu", Juz 3, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 41.

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa keutamaan dari memerdekakan budak ,jika seseorang melakukannya maka akan mendapatkan pahala besar yaitu dibebaskan seluruh anggota tubuhnya dari api neraka. Akan tetapi bagi orang yang memerdekakan budak non-muslim bukan berarti tidak mendapatkan pahala. Ia tetap mendapat pahala, hanya saja, pahalanya tidak sebesar ketika memerdekakan budak muslim. Berangkat dari hadis ini, dalam konteks zaman sekarang menyelamatkan dan melindungi para korban *human trafficking* seharusnya tidak lagi melihat gender, ras, suku, agama dan latar belakang mereka. Karena *human trafficking* merupakan musuh kemanusiaan dan melawannya adalah suatu kewajiban.

Usaha menghilangkan *trafficking* sudah menjadi kewajiban kita semua bahwa perbudakan muncul dengan bentuknya yang baru, *trafficking* harus di optimalkan pengurangannya dengan cara memberikan pemahaman kepada semua masyarakat bahwa perbudakan dengan bentuk baru yang merampas kebebasan dan meretas harkat martabat manusia sedang berlangsung. Untuk itu sangat diperlukan penyadaran yang bisa dimulai dari keluarga dan peran organisasi yang sangat besar bagi masyarakat, tidak hanya dengan secara ekonomis tapi juga secara pengetahuan, sehingga tidak mudah untuk terperdaya oleh perbuatan yang merugikan Hak Asasi Manusia.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Rusdaya Basri. *Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum, 2012.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berbicara tentang penegakan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum tersebut. Dalam hal ini penegakan hukum untuk korban perdagangan anak Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menentukan larangan memperdagangkan anak.
2. Dalam perspektif hukum Islam *trafficking* dalam bentuk apapun dilarang Islam karena melanggar hak dan martabat manusia, dalam hukum Islam sendiri, budak dilarang untuk dianiaya dan disakiti. Adapun beberapa ketentuan dasarnya yang telah diatur dan dilindungi oleh hukum Islam dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan hidup manusia yakni: Perlindungan terhadap Agama, Perlindungan terhadap jiwa dan nyawa manusia, Perlindungan terhadap akal manusia serta Perlindungan terhadap kehormatan diri dan kesucian keturunan.

#### **B. Saran**


1. Pemerintah

Demi kepentingan kehidupan manusia khususnya anak, sebaiknya aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan perannya dalam menindak pelaku perdagangan anak secara tegas. Dan juga perlu adanya sosialisasi terhadap

masyarakat terhadap Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta akibat hukum dan sanksinya, yang bertujuan untuk melindungi anak. Hal ini dapat disebarakan melalui sosialisasi lingkungan warga ataupun lingkungan sekolah.

## 2. Masyarakat

Kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk Kota Palopo perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak. Begitu juga dengan pemahaman terhadap perdagangan anak, serta juga ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengawasi perkembangan sosial dan keagamaan dilingkungan masing-masing.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah Dadang, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Trafficking Anak Dan Perempuan*, Polwil Banyumas, 2010.
- Anshori Ibnu, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta: KPAI, 2006.
- Ali Mahrus dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Apik LBH, *Waspadai Sindikat Perdagangan Anak dan Perempuan*, Jakarta: T.Tp, 2000.
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Awdah Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'i Al-Islami*, Kairo: Maktabah Arabah, 1963.
- Barry Zakariya Ahmad Al, *Hukum Anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993
- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004
- Hasibuan Syafruddin, *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006
- Kodir Faqihuddin Abdul, *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cirebon: fahmina-institute, 2006.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana , 2019.

Munajat Makhrus, *Demokrasi Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004.

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Noor Juliansya, *Metode Penelitian Skripsi Tesis Disertai Dan Karya Ilmiah*, Jakarta:Kencana, 2017.

Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Pernando Irsan, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bengkulu, 2014.

Shiddieqy Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Sinlaeloe Paul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press, 2017.

Soemitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang: Bumi Aksara.

Soerodibroto Soenarto S.H , *KUHP dan KUHAP* , Jakarta Oktober 2019.

Ulfa Nailil, *Unsur-unsur Pidana Trafiking dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Banda Aceh, 2008.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika 2002.

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

## **Jurnal**

Heri Santosa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang*, Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan.

Rr Rina Antasari Rr, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Global Dan Islam Di Provinsi Sumatera Selatan*, Kafaáh Jurnal.

Rusdaya Basri, *Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum.

## Sumber Online

Data dan Fakta Perdagangan Orang Di Indonesia,

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>, diakses tanggal 13 agustus 2021.

Kasus Perdagangan Orang Di Sulsel Meningkatkan Tiga Tahun Terakhir,

<https://s Sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/kasus-perdagangan-orang-di-sulsel-meningkat-tiga-tahun-terakhir>, diakses Tanggal 07 September 2022.

Perdagangan anak di Kota Palopo pelaku IRT

<https://spiritkita.com/perdagangan-anak-di-kota-palopo-oleh-irt/>, diakses tanggal 21 februari 2021.

Perdagangan Manusia *Human Trafficking*,

<https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>, diakses tanggal 22 Januari 2021.

## Wawancara

Ipda Darni Konta S.H , *Wawancara di Kepolisian Polres Kota Palopo*, (Palopo, 18 September 2022).

Bripka Ari Putra S.H, *Wawancara di Kepolisian Polres Kota Palopo*, (Palopo, 18 September 2022).



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### Lembar Instrumen Penelitian

#### Instrumen Wawancara

Nama : .....

Hari/Tanggal : .....

Waktu Wawancara : .....

No. Hp : .....

1. Apakah ada kasus perdagangan anak di Polres Kota Palopo di 3 tahun terakhir ini?
2. Menurut bapak/ibu penegakan hukum seperti apa yang harus ditegakkan terhadap korban perdagangan anak?
3. Sejauh ini, apa sajakah yang dilakukan aparat penegakan hukum (Polres Kota Palopo) untuk melindungi korban dalam mengurangi tindakan tersebut?
4. Menurut bapak/ibu faktor apa sajakah yang melatar belakangi sehingga terjadinya perdagangan anak?
5. Apakah penyebab utama dari tindakan tersebut, sehingga korban terjerumus dalam kasus tersebut?
6. Menurut bapak/ibu kendala-kendala seperti apa yang dialami aparat penegak hukum (Polres Kota Palopo) dalam menyelesaikan masalah tersebut?
7. Menurut pendapat bapak/ibu apa saja yang menjadi alasan utama sehingga pelaku melakukan tindakan pidana tersebut?
8. Menurut bapak/ibu apakah pergaulan bebas di Kota Palopo bisa meningkatkan tindakan perdagangan anak?
9. Menurut bapak/ibu kasus perdagangan anak terbanyak di umur berapa dan yang paling sering menjadi korban itu anak laki-laki atau perempuan?
10. Menurut bapak/ibu apakah dampak bagi korban perdagangan anak baik itu dampak dalam mental maupun dampak di lingkungannya

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Trafficking dalam Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)*" yang ditulis oleh *Salsabila Putri Utami*, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0071, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara*, Fakultas *Syariah*, Institut Agama Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari *Selasa*, tanggal *13 Juni 2023 Masehi*, bertepatan dengan *24 Dzulqa'dah 1444 Hijriah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
Ketua Sidang/ Penguji (  )
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M. Ag.  
Sekretaris Sidang/ Penguji (  )
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.  
Penguji I (  )
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
Penguji II (  )
5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
Pembimbing I/ Penguji (  )
6. Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.  
Pembimbing II/ Penguji (  )

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Salsabila Putri Utami  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Salsabila Putri Utami  
Nim : 18 0302 0071  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban  
*Trafficking* Dalam Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo).

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (  )  
Penguji I
2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (  )  
Penguji II
3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. (  )  
Pembimbing I/ Penguji
4. Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si. (  )  
Pembimbing II/ Penguji



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Salsabila Putri Utami  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Setelah melakukan bimbingan , baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Salsabila Putri Utami  
Nim : 18 0302 0071  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban  
*Trafficking* dalam Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
NIP 19700610 200601 1 023

Pembimbing II



Rizka/Amelia Armin, S. IP., M. Si.  
NIP 19900217 202012 2 018

Tanggal :

Tanggal :



## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Trafficking* dalam Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)

yang ditulis oleh :

Nama : Salsabila Putri Utami

NIM : 18 0302 0071


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

  
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
NIP 19700610 200601 1 023

Tanggal :

Pembimbing II

  
Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.  
NIP 19900217 202012 2 018

Tanggal :

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Trafficking* dalam Perspektif Pidana  
Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)

yang ditulis oleh :

Nama : Salsabila Putri Utami

NIM : 18 0302 0071


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

  
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
NIP 19700610 200601 1 023

Tanggal :

Pembimbing II

  
Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.  
NIP 19900217 202012 2 018

Tanggal :

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Penelitian skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Trafficking* Dalam Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo), oleh Salsabila Putri Utami Nim 18 0302 0071, telah diseminarkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
NIP 19700610 200601 1 023

Pembimbing II



Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.  
NIP 19900217 202012 2 018

Mengetahui  
a.n Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Helmi Kamal, M.HI  
NIP 19700307 199703 2 001

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

**NOTA DINAS**

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Salsabila Putri Utami

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Salsabila Putri Utami  
Nim : 18 0302 0071  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Trafficking Dalam Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)*

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**Tim Verifikasi**

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

(  )

2. Nirwana Halide, S.HI., MH.

(  )





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR PALOPO

Jalan Opu Tosappaile 62, Kota Palopo 91923

Palopo, 24 Agustus 2022

Nomor : B/200 /VIII/LIT.6.1./2022  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : pemberian ijin penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN PALOPO

di

Palopo

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo nomor : 1264/In.19/FASYA/PP.00.9/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang permohonan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi program sarjana (S1).
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Bapak bahwa permohonan penelitian ilmiah dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa a.n. Salsabila Putri Utami NIM 18 0302 0071 dapat dipenuhi dengan judul penelitian "Perlindungan hukum terhadap anak korban trafficking dalam perspektif pidana Islam."
3. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian ilmiah di Polres Palopo **wajib** melampirkan sertifikat vaksin Boster pertama demi memutus rantai penyebaran Covid-19.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PALOPO  
WAKA



SANJODING, S.H.

KOMISARIS POLISI NRP 64120878

Tembusan :

1. Kapolda Sulsel.
2. Karo SDM Polda Sulsel.
3. Kasi Propam Polres Palopo.

### Lampiran 3

#### Foto Dokumentasi

Wawancara dengan Ipda Darni Konta S.H, selaku Kanit 4 PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres Kota Palopo



# Perlindungan hukum terhadap anak korban trafficking dalam perspektif pidana Islam ( studi kasus Polres Kota Palopo)

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES



Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%

## RIWAYAT HIDUP



**Salsabila Putri Utami**, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2000. Penulis adalah anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan seorang ayah alm. Anshar dan ibu Linda. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Tupai, Kel. Balandai, Kec. Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012

di SDN 231 Padang Assompereng. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Bua Ponrang. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Luwu, jurusan IPS. Pada tahun 2018, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang Hukum yakni prodi Hukum Tata Negara, fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: *salsabilaputri\_mhs\_1803020071@iainpalopo.ac.id*